



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan termasuk didalamnya pelayanan Izin Trayek merupakan tugas Dinas Perhubungan;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemungutan Retribusi Izin Trayek, maka Peraturan Bupati Pinrang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek, dipandang perlu untuk ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 9

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Rencana Umum Prasarana Lalu Lintas Jalan Kabupaten Pinrang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5 dan angka 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
9. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk

10. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah.
11. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
12. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
13. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
14. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan, ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Retribusi Izin Trayek adalah retribusi atas pembayaran pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa Pemerintah Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi mengajukan Surat Permohonan Pengurangan atau Keringanan Retribusi kepada Bupati Pinrang Cq. Kepala Dinas.
 - (2) Pemberian Pengurangan Retribusi dilakukan dengan ketentuan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari Jumlah Retribusi terutang disertai dengan alasan-alasan yang tepat.
 - (3) Pemberian Keringanan Retribusi dilakukan dengan cara mengansur paling tinggi 2 (dua) kali pembayaran.
 - (4) Pembebasan Retribusi khusus diberikan kepada korban bencana alam dan kerusakan.
3. Lampiran Kartu Izin Trayek diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 16 Sept 2017

BUPATI PINRANG,


ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,


SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PINRANG
 NOMOR : 33 TAHUN 2017
 TANGGAL : 15 Sept 2017


FORMAT KARTU IZIN TRAYEK DAN TANDA TERIMA RETRIBUSI IZIN TRAYEK

1. KARTU IZIN TRAYEK

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PERHUBUNGAN Jalan Gatot Subroto No. 24 Telp./Fax (0421) 921180 PINRANG 91212														
<u>KARTU IZIN TRAYEK</u> Nomor:		No. Seri :												
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek, Untuk diberikan kepada :														
Nama :													
Alamat :													
Izin Penggunaan Pada Trayek :													
Dari Tanggal : s/d													
Jenis Angkutan :													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">IDENTITAS KENDARAAN</th> <th style="width: 33%;">NOMOR UJI BERKALA</th> <th style="width: 33%;">DAYA ANGKUT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No.Kendaraan :</td> <td></td> <td>Penumpang : Orang</td> </tr> <tr> <td>Merek :</td> <td></td> <td>Barang : Kg.</td> </tr> <tr> <td>Thn. Pemb. :</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	IDENTITAS KENDARAAN	NOMOR UJI BERKALA	DAYA ANGKUT	No.Kendaraan :		Penumpang : Orang	Merek :		Barang : Kg.	Thn. Pemb. :			Dikeluarkan di Pinrang Pada tanggal a.n. BUPATI PINRANG Kepala Dinas, (.....) NIP.	
IDENTITAS KENDARAAN	NOMOR UJI BERKALA	DAYA ANGKUT												
No.Kendaraan :		Penumpang : Orang												
Merek :		Barang : Kg.												
Thn. Pemb. :														

2. TANDA TERIMA RETRIBUSI IZIN TRAYEK

TANDA TERIMA RETRIBUSI IZIN TRAYEK	
Sudah terima dari : Banyaknya Uang : Untuk pembayaran : Terbilang :	
Dasar Retribusi: Perda No. 18 Tahun 2011	Pinrang, Petugas yang menerima, (.....)


 BUPATI PINRANG,